



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 79/SK/BAN-PT/Min-Akred/D/XII/2019

TENTANG

PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI MATEMATIKA PADA PROGRAM DOKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Program Studi Matematika Pada Program Doktor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN PERSYARATAN MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA PADA PROGRAM DOKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.
- PERTAMA : Menyetujui hasil evaluasi Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember terhadap Program Studi Matematika Pada Program Doktor, sebagaimana dimuat dalam surat Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor B.83279/IT2/PP.04.00/2019 tanggal 8 Oktober 2019
- KEDUA : Menetapkan Program Studi Matematika Pada Program Doktor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,


T. Basaruddin